



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan desa yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Pemalang, Desa Persiapan Sodong Basari layak untuk ditetapkan menjadi desa definitif karena telah memenuhi persyaratan batas usia desa induk, jumlah penduduk, akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, potensi desa, batas wilayah, sarana prasarana dan tersedianya dana operasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa dan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa

(Handwritten signature)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, menyebutkan bahwa dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa..
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



14. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat *Geographic* dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan kode desa 33.27.03.2013.
- (2) Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan kode desa 33.27.03.2011.

BAB III LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN CAKUPAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Desa Sodong Basari mempunyai luas wilayah 441,475493 (empat ratus empat puluh satu koma empat tujuh lima empat sembilan tiga) hektar.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sodong Basari sebanyak 6.252 (enam ribu dua ratus lima puluh dua) jiwa.
- (3) Cakupan Wilayah Desa Sodong Basari terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu:
 - a. Dusun Sodong Barat; dan
 - b. Dusun Sodong Timur.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Sodong Basari berkedudukan di Dusun Sodong Barat.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Sodong Basari terdiri dari:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Moga Kecamatan Moga; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik.
- (2) Peta batas wilayah Desa Sodong Basari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

A

Pasal 5

Titik batas Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari Jembatan Kalisaleh TK 33.27.03.2011A-03.2011A-03.2012-000, yang merupakan Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Sodong Basari dan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik kearah barat menyusuri Kali Saleh sampai pada Pertemuan Kali Saleh dengan Kali Sidodadi TK 33.27.03.2011A-03.2012-002;
- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2012-002 kearah barat menyusuri Kali Sidodadi sampai pada Jembatan Sidodadi TK 33.27.03.2011A-03.2012-003, selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2012-003 kearah barat melintasi lahan dilanjutkan menyusuri Kali saleh sampai pada Pertigaan Kali Saleh TK 33.27.03.2011A-03.2012-004; dan
- c. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2012-004 kearah barat melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.2011A-03.2012-01.2007-01.2005-000 yang merupakan Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik, Desa Moga Kecamatan Moga dan Desa Wangkelang Kecamatan Moga.

Pasal 6

Titik batas Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Sodong Basari dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang berlokasi pertigaan saluran air TK 33.27.03.2011A-03.2011A-03.2010-002 kearah barat menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan sampai dengan TK 33.27.03.2011A-03.2010-003, selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-003 kearah barat menyusuri pematang sawah sampai dengan jalan raya Randudongkal - Belik TK 33.27.03.2011A-03.2010-004;
- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-004 kearah barat laut menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri batas lahan hutan dan persawahan dilanjutkan kearah selatan menyusuri Kali Sawangan sampai dengan TK 33.27.03.2011A-03.2010-005;
- c. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-005 kearah barat menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada TK 33.27.03.2011A-03.2010-006; dan
- d. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-006 kearah barat menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga TK 33.27.03.2011A-01.2005-03.2010-000.

Pasal 7

Titik batas Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Moga Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga TK 33.27.03.2011A-01.2005-03.2010-000 kearah Utara melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.2011A-01.2005-001; dan
- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-01.2005-001 kearah timur laut menyusuri Hutan Kawasan Perhutani sampai pada Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Moga, Desa Wangkelang Kecamatan Moga TK 33.27.03.2011A-03.2012-01.2007-01.2005-000.

Pasal 8

Titik batas Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Sodongbasari Kecamatan Belik TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2012-000 yang berada di Jembatan Kali saleh menyusuri jalan kerah tenggara sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-001 yang berada di Jalan di depan SMP 2 Belik;
- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-001 menyusuri jalan kearah timur sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-002 yang berada di Jalan menuju SMK NU;
- c. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-002 kearah tenggara melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-003 yang berada di Jalan Randudongkal-Belik;
- d. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-003 kearah timur menyusuri jalan Randudongkal-Belik sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-004 yang berada di Jalan Randu Dongkal - Belik yayasan As Siddiqiah;
- e. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-004 kearah selatan melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-005 yang berada di Kali Sodong;
- f. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-005 kearah timur menyusuri kali Sodong sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-006; dan
- g. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-006 kearah selatan melintasi kebun dan sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-007, kearah barat daya menyusuri saluran air sampai pada pada Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan, Desa Sodong Basari TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2010-000.



BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Desa Sodong Basari dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum dilantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa Sodong Basari.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Sodong Basari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa Sodong Basari;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sodong Basari;
 - c. mengangkat Perangkat Desa Sodong Basari;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD Sodong Basari;
 - e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa Sodong Basari; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Sodong Basari.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD Sikasur yang berdomisili di Desa Sodong Basari diangkat menjadi Perangkat Desa dan anggota BPD Sodong Basari.
- (2) Pengaturan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sodong Basari serta BPD Sodong Basari dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ASET DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa Sikasur bersama Penjabat Kepala Desa Sodong Basari menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Sodong Basari.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Sodong Basari definitif.



- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat Belik.
- (4) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima aset Desa Sodong Basari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sodong Basari sebelum ditetapkan APB Desa dibebankan pada APB Desa Sikasur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Agustus 2022

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

cap
ttd

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Agustus 2022


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

cap
ttd

ERNA NURAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1-15/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka sebagai tindak lanjut penataan desa di wilayah Kabupaten Pemalang Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa.

Desa yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan desa yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pembentukan desa atau pemekaran desa harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa baru melalui pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan atau pemekaran desa setidaknya mempertimbangkan berbagai faktor seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan, serta pertimbangan lain yang memungkinkan desa tersebut dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya atau dimekarkannya desa.

Bahwa pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari berdasarkan prakarsa dan kesepakatan masyarakat desa untuk membentuk desa baru hasil pemekaran Desa Sikasur Kecamatan Belik. Sebelum dimekarkan, Desa Sikasur Kecamatan Belik berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik mempunyai luas wilayah : 925,70 Ha atau 9.257.084,53 m² yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu:

- a. dusun sodong;
- b. dusun sikasur krajan; dan
- c. dusun siparuk.



berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana surat tanggal 20 Maret 2019 Nomor : 470/363/Disdukcapil, jumlah penduduk Desa Sikasur Kecamatan Belik pada Tahun 2018 sebanyak : 12.512 (dua belas ribu lima ratus dua belas) jiwa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, maka Desa Persiapan Sodong Basari dituntut untuk dapat belajar mandiri mengatur jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atas bimbingan dari pemerintah desa induknya.

Pembagian luas wilayah hasil pemekaran diatur sebagai berikut:

- a. berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang seluas : 484.232966 hektar dengan cakupan wilayah dusun terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusun sikasur krajan dan dusun siparuk;
- b. berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang seluas : 441.475493 hektar dengan cakupan wilayah dusun terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusun sodong barat dan dusun sodong timur;

Bahwa berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan Sodong Basari selama kurang lebih dua setengah tahun, maka Tim Pembentukan Desa Tingkat Kabupaten telah mengadakan kajian dan verifikasi serta tinjauan lapangan terkait persyaratan pembentukan desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa. Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi maka Desa Persiapan Sodong Basari telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi desa definitif yaitu:

- a. batas usia desa induk telah mencapai lebih dari 5 (lima) tahun;
- b. jumlah penduduk sebanyak 6.252 (enam ribu dua ratus lima puluh dua) jiwa/1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) kepala keluarga;
- c. memiliki akses transportasi antar wilayah/dusun;
- d. adanya kesepakatan masyarakat untuk dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sikasur dan Surat Pernyataan/ Kesepakatan menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa yang ditandatangani oleh unsur masyarakat diketahui Kepala Desa dan Camat;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung berupa sumber mata air, perkebunan dan jumlah penduduk yang banyak;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;



- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik yang dimiliki berupa:
1. jalan provinsi;
 2. jalan kabupaten;
 3. jalan desa;
 4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Sekolah Dasar (SD);
 6. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 8. pondok pesantren;
 9. masjid dan mushola;
 10. kantor Kepala Desa Persiapan;
 11. lapangan olah raga;
 12. tanah pemakaman; dan
 13. fasilitas pelayanan kesehatan umum.
- h. tersedianya dukungan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Induk;
- i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusun sodong barat dan dusun sodong timur.

Berdasarkan hasil kajian ini disimpulkan bahwa untuk Peningkatan Status Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sudah layak ditingkatkan menjadi Desa Definitif karena sudah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Jumlah Penduduk Desa Sodong Basari Kecamatan Belik bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Semester I Tahun 2021.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.



- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

PETA BATAS DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

